



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.70/M.PPN/SES/HK/05/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN DATA CENTER
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.1/SES/HK/01/2019 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Data Center di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan Tim Pengembangan Data Center di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Pengembangan Data Center di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa oleh karena kosongnya jabatan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perubahan susunan keanggotaan Tim Pengembangan Data Center di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan ...

Pembangunan Nasional pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- d. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengembangan Data Center di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan,

Pelaporan, ...

Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN DATA CENTER DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengembangan Data Center di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Pengembangan Data Center, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengembangan Data Center terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tim Teknis, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membuat jadwal dan rencana kegiatan Tim Pengembangan Data Center;
 - b. melakukan koordinasi dengan mitra/unit kerja terkait dalam Pengembangan Data Center di Kementerian PPN/Bappenas;
 - c. melakukan monitor dan evaluasi terhadap progres pelaksanaan kegiatan Pengembangan Data Center di Kementerian PPN/Bappenas; dan
 - d. menyusun laporan kegiatan Tim Pengembangan Data Center di Kementerian PPN/Bappenas.
- KELIMA** : Tim Teknis bertugas:
- a. melakukan koordinasi teknis dengan mitra/unit kerja terkait dalam pengembangan Data Center di Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. melakukan monitor dan evaluasi terhadap pekerjaan teknis, spesifikasi perangkat, dan penjadwalan;

c. memastikan ...